



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3571031403640001, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 Maret 1964 (umur 56), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK 3571035510700007, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 Oktober 1970 (umur 50), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami, serta saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr tanggal tersebut, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Juli 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 89/36/VII/1990, tanggal 12 Juli 1990;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ARI NUR ROHMAWATI, perempuan, umur 18 tahun 5 bulan.;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama SAKSI 6, umur 18 tahun 5 bulan yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama SAKSI 5, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, status jejaka, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 3 tahun menjalin hubungan dengan SAKSI 5, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan SAKSI 5 tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan anak para Pemohon tersebut sudah hamil 21 minggu;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 5 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (.satu juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan SAKSI 5;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (SAKSI 6) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (SAKSI 5);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama SAKSI 6, tempat dan tanggal lahir Kediri 27 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan --, tempat kediaman di KOTA KEDIRI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar SAKSI 6 hendak melakukan pernikahan;
- Bahwa SAKSI 6 akan menikah dengan calon suami yang bernama SAKSI 5;
- Bahwa SAKSI 6 harus segera menikah dengan calon suami karena sudah akrab dalam 3 tahun terakhir dan sekarang telah sudah hamil 4 bulan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 6 dengan calon suami yang bernama SAKSI 5 tidak ada hubungan keluarga baik nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa SAKSI 6 statusnya perawan, sedangkan calon suami yang bernama SAKSI 5 berstatus jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa SAKSI 6 dengan calon suami yang bernama SAKSI 5 telah memikirkan baik-baik berkaitan dengan masalah dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa calon suami yang bernama SAKSI 5 sudah bekerja sebagai kuli bangunan dan berpenghasilan perbulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa SAKSI 6 sudah siap lahir batin untuk berumah tangga dan menerima apa adanya kondisi calon suami yang bernama SAKSI 5;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama SAKSI 5 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar SAKSI 5 hendak melakukan pernikahan;
- Bahwa SAKSI 5 akan menikah dengan calon istri yang bernama SAKSI 6;
- Bahwa SAKSI 5 harus segera menikah dengan calon istri karena sudah akrab dalam 3 tahun terakhir, bahkan SAKSI 6 sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa SAKSI 5 dengan calon suami SAKSI 5 tidak ada hubungan keluarga baik nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa SAKSI 5 berstatus jejaka dan berusia 20 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa SAKSI 5 sudah bekerja sebagai kuli bangunan dan berpenghasilan perbulan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa SAKSI 5 sudah siap lahir batin untuk berumah tangga dan menerima apa adanya kondisi calon istri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama JAMALI bin TOMO,, Tempat, tanggal lahir : Kediri, 22 Januari 1966 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa JAMALI bin TOMO mengenal para Pemohon;
- Bahwa JAMALI bin TOMO adalah ayah kandung calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa JAMALI bin TOMO dan keluarga telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama SAKSI 6;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama SAKSI 6 dengan calon suaminya sudah mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah saling mengenal dan sangat akrab dalam 3 tahun terakhir, bahkan calon istrinya yaitu anak para Pemohon yang bernama SAKSI 6 telah hamil 4 bulan ;
- Bahwa walaupun SAKSI 6 baru berusia 18 tahun 5 bulan, namun telah bersikap dewasa;
- Bahwa JAMALI bin TOMO sebagai ayah kandung calon suami anak Para Pemohon bersedia mendidik dan membimbing rumah tangga baru yang akan dibentuk oleh anak Para Pemohon yang bernama SAKSI 6 dengan calon suaminya yang bernama SAKSI 5.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571031403640001, tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571035510700007, tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 89/36/VII/90 tanggal 12 Julin 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571031505064785 tanggal 27 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon (Ari Nur Rohmawati) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan xxxx xxxxxx, tanggal 03 September 2002, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam xxxx xxxxxx Nomor 064/MTs.13.24.505/PP.01.1/05/2018 atas nama anak para Pemohon (Ari Nur Rohmawati) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam xxxx xxxxxx, tanggal 23 Mei 2018, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Silir Nomor 030/MTs.13.33.546/PP.01.1/05/2018 atas nama calon mantu anak para Pemohon (Tri Arliyono) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Silir, tanggal 28 Mei 2018, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, nomor: B-034/Kua.13.24.03/Pw.01/01/2021, tanggal 13 Januari 2021, telah bermeterai cukup (P.8);
9. Fotokopi surat keterangan dari bidan tanggal 13 Januari 2021, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Ari Nur Rohmawati namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pesantren karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Ari Nur Rohmawati;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 5 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Tri Arliyono;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal lebih kurang 3 tahun terakhir, bahkan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- 2. SAKSI 2, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Ari Nur Rohmawati namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Ari Nur Rohmawati;
 - Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 5 bulan tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Tri Arliyono;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal lebih kurang 3 tahun terakhir, bahkan telah hamil 4 bulan;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan para Pemohon yang bernama SAKSI 6 dengan seorang laki-laki yang bernama SAKSI 5, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan telah hamil 4 bulan, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 3, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 1990 dan merupakan bukti otentik dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon sebagai kepala

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan seorang ibu kandung calon mempelai wanita merupakan bukti otentik dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAKSI 6, nyata-nyata telah terbukti bahwa SAKSI 6 adalah anak dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2002, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 5 bulan/belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (anak para Pemohon) yang bernama SAKSI 6 telah lulus Mts pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 7, maka terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama SAKSI 5 telah lulus MTs pada tahun 2018, saat ini telah berusia lebih 20 tahun dan cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah berbadan sehat dan telah hamil, bukti tersebut merupakan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ARI NUR ROHMAWATI adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 27 Agustus 2002 yang berarti sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama SAKSI 5, berusia 20 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab bahkan telah hamil 4 bulan, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جاب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama SAKSI 6 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAKSI 5;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (ARI NUR ROHMAWATI) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (SAKSI 5);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari *Jumat tanggal 22 Januari 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal *8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah* oleh *H. SUBHAN, S.Ag., S.H.* sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh *MUN FARIDA, S.H., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

MUN FARIDA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	12.000,00
J u m l a h	: Rp	347.000,00

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

TTD.

Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2021/PA.Kdr